



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN

TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa teknologi informasi dan komunikasi merupakan sarana yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan partisipatif guna memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan terjangkau masyarakat
 - b. bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat perlu memanfaatkan teknologi informasi guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan



Daerah Di Bidang Komunikasi Dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1307);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
dan
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah DIY.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten Sleman, Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, dan Pemerintah Kota Yogyakarta.
6. Dinas adalah Dinas yang melaksanakan urusan bidang komunikasi dan informatika.
7. Pemerintah Desa/Kelurahan adalah Pemerintah Desa/Kelurahan di DIY.
8. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan,



menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

9. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah segala kegiatan yang mendukung upaya pelayanan internal pemerintah, pelayanan publik, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan penanggulangan bencana.
10. Data adalah fakta-fakta mentah yang harus dikelola untuk menghasilkan suatu informasi yang memiliki arti.
11. Integrasi Data adalah penggunaan bersama data tunggal untuk berbagai proses yang terkait dengan data tersebut.
12. Komunikasi Data adalah pertukaran data untuk menjamin ketersediaan data sesuai dengan peruntukannya.
13. Integrasi Aplikasi adalah penghubungan sistem aplikasi.
14. Pengelolaan Data adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pembuatan, pengaksesan, perubahan, penghapusan, pengiriman, penyebarluasan, dan pengolahan data.
15. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
16. Standar Prosedur Operasi yang selanjutnya disingkat SPO adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman prosedur penyelenggaraan pengelolaan TIK yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif.
17. Rencana Induk TIK adalah dokumen formal organisasi yang terdiri dari sebuah kerangka kerja fundamental yang digunakan organisasi sebagai petunjuk untuk mendefinisikan dan mengembangkan strategi perencanaan dan pengembangan solusi teknologi informasi yang selaras dengan strategi keseluruhan organisasi.

Pasal 2

Pengelolaan dan Pemanfaatan TIK dilaksanakan berdasarkan pada asas:

- a. kejujuran;



- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. efisien;
- e. sinergis;
- f. manfaat;
- g. produktifitas;
- h. validitas; dan
- i. integrasi.

Pasal 3

Pengelolaan dan Pemanfaatan TIK bertujuan:

- a. meningkatkan Pelayanan Publik;
- b. mendukung terwujudnya ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- c. membentuk jaringan TIK dalam daerah antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa/Kelurahan serta antar Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa/Kelurahan; dan
- d. mewujudkan pemerintahan berbasis data yang terintegrasi dan kolaboratif antar daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pengelolaan TIK;
- b. Pemanfaatan TIK;
- c. kerja sama;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. peran serta masyarakat; dan
- f. pendanaan.

BAB II

PENGELOLAAN TIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Pengelolaan TIK meliputi kegiatan:

- a. perencanaan TIK;
- b. pembangunan TIK;
- c. pelaksanaan TIK; dan
- d. monitoring dan evaluasi.



Bagian Kedua
Perencanaan TIK

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan TIK.
- (2) Penyusunan perencanaan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang TIK.
- (3) Rencana Induk TIK paling sedikit memuat:
 - a. visi;
 - b. misi;
 - c. sasaran dan target pengembangan TIK;
 - d. kebijakan dan strategi pengembangan TIK;
 - e. rencana pengembangan TIK;
 - f. strategi implementasi pengembangan TIK; dan
 - g. arah pemetaan implementasi TIK di Daerah.

Pasal 7

- (1) Rencana Induk TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana Induk TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 8

Perencanaan TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri atas:

- a. sub urusan informasi dan komunikasi publik;
- b. sub urusan aplikasi informatika.

Pasal 9

Perencanaan TIK dalam sub urusan informasi dan komunikasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik;
- b. monitoring opini dan aspirasi publik;
- c. monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah;
- d. pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik;
- e. pengelolaan media komunikasi publik;



- f. pelayanan informasi publik;
- g. layanan hubungan media;
- h. kemitraan dengan pemangku kepentingan;
- i. manajemen krisis komunikasi publik;
- j. penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik; dan
- k. dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola komisi informasi di daerah.

Pasal 10

Perencanaan TIK dalam sub urusan aplikasi informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas:

- a. rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik;
- b. nama domain;
- c. pusat data;
- d. sistem jaringan intra Pemerintah Daerah;
- e. sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah;
- f. keamanan informasi;
- g. data dan informasi elektronik;
- h. aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik;
- i. sistem penghubung layanan pemerintah;
- j. ekosistem provinsi cerdas dan kota cerdas;
- k. sumber daya TIK Pemerintah Daerah; dan
- l. Government Chief Information Officer (GCIO).

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 10 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga Pembangunan TIK

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembangunan TIK.
- (2) Pembangunan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah Teknis.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah mengkoordinasikan pembangunan TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dengan



membangun pemerintahan berbasis data yang terintegrasi dan kolaboratif dalam Daerah.

- (2) Pemerintahan berbasis data yang terintegrasi dan kolaboratif dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. integrasi data;
 - b. komunikasi data;
 - c. integrasi infrastruktur; atau
 - d. integrasi aplikasi.

Pasal 14

Integrasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dilakukan dengan berbagi pakai data.

Pasal 15

- (1) Komunikasi Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dilakukan untuk pertukaran data sesuai peruntukannya antar OPD dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Komunikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengiriman data.

Pasal 16

- (1) Integrasi infrastruktur TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c mencakup semua perangkat TIK yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Perangkat TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perangkat keras; dan
 - b. perangkat lunak.

Pasal 17

- (1) Selain integrasi infrastruktur TIK yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Pemerintah Daerah mengkoordinasikan integrasi infrastruktur dengan pemangku kepentingan lainnya.
- (2) Pengintegrasian infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 18

Integrasi Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d dilakukan dengan pengembangan aplikasi yang mempunyai data atau informasi agar saling terhubung.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah menyusun standarisasi untuk mengintegrasikan TIK.
- (2) Standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. standar pengembangan TIK;
 - b. standar komunikasi data antar OPD; dan
 - c. standar kompetensi sumber daya manusia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standarisasi diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 20

Dalam merencanakan pembangunan TIK, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota berpedoman pada Rencana Induk TIK.

Bagian Keempat Pelaksanaan TIK

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelaksanaan TIK melalui kegiatan penyediaan dan pelayanan TIK di lingkungan pemerintahan daerah.
- (2) Penyediaan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan aplikasi, infrastruktur, serta sarana dan prasarana TIK.

Pasal 22

- (1) Setiap Dinas menyelenggarakan pelaksanaan TIK berdasarkan SPO.
- (2) Pelaksanaan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas Teknis.



Bagian Kelima
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 23

- (1) Dinas Teknis melakukan kajian monitoring dan evaluasi 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atas Pengelolaan dan Pemanfaatan TIK.
- (2) Hasil kajian monitoring dan evaluasi atas Pengelolaan dan Pemanfaatan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur dan DPRD.

BAB III
PEMANFAATAN TIK

Pasal 24

Pemanfaatan TIK digunakan antara lain untuk mendukung:

- a. kinerja Pemerintahan Daerah;
- b. pelayanan publik;
- c. mendukung penanganan kebencanaan, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan/atau
- d. mendukung tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mewujudkan peningkatan kualitas ketertiban dan keamanan masyarakat;

Pasal 25

Pemanfaatan TIK untuk kinerja Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dilakukan melalui penggunaan TIK dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 26

Pemanfaatan TIK untuk pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dilakukan melalui penyediaan sarana, prasarana, dan fasilitas TIK yang dapat diakses dan dimanfaatkan untuk pelayanan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Pemanfaatan TIK untuk ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c serta mendukung tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mewujudkan peningkatan ketertiban dan



keamanan masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 24 huruf d berupa:

- a. berfungsinya pengawasan berbasis TIK di fasilitas umum/tempat publik;
- b. media atau platform yang mudah diakses ataupun mudah digunakan untuk berinteraksi dengan masyarakat;
- c. titik penanda (geotagging) pada peta dalam jaringan untuk pelayanan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat;
- d. pelayanan pusat kontak untuk setiap instansi pelayanan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- e. fasilitas TIK untuk situasi darurat serta pelaporan penting dan segera dari masyarakat.

Pasal 28

Pemanfaatan TIK untuk kebencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berupa:

- a. pusat informasi kebencanaan;
- b. informasi kebencanaan yang resmi dari Pemerintah Daerah tentang kebencanaan; dan
- c. fasilitas TIK untuk pemantauan potensi bencana di Daerah.

BAB IV

KERJA SAMA

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa/Kelurahan, instansi vertikal, dan/atau pihak lainnya dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan TIK.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. masyarakat;
 - b. akademisi;
 - c. dunia usaha;
 - d. media; dan
 - e. komunitas digital dan literasi.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan Pengelolaan dan Pemanfaatan TIK.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Teknis dengan cara:
 - a. koordinasi secara berkala;
 - b. pendampingan;
 - c. bimbingan dan supervisi; dan
 - d. pendidikan dan pelatihan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. memantau profesionalitas sumber daya manusia;
 - b. memantau kelancaran dan aksesibilitas jaringan; dan
 - c. memantau validitas informasi hasil pengelolaan data.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 31

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan TIK.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. memberikan masukan dalam Pengelolaan TIK;
 - b. bekerja sama dengan Pemerintah Daerah;
 - c. memberikan dukungan dalam pengelolaan TIK; dan/atau
 - d. mengadukan permasalahan atas pelaksanaan Pengelolaan dan Pemanfaatan TIK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII LITERASI DIGITAL

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi peningkatan kapasitas literasi digital kepada masyarakat.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:



- a. membangun sumber daya manusia yang berbudi pekerti luhur.
- b. membangun dan mengembangkan jejaring Pemanfaatan TIK;
- c. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi dan pembangunan; dan/atau
- d. mencerdaskan kehidupan masyarakat di dalam mengkonsumsi informasi.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 33

Pendanaan atas Pengelolaan dan Pemanfaatan TIK dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Dengan mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Standar Manajemen Keamanan Informasi (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 22);
- b. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi Dan Komunikasi (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 2);
- c. Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 52); dan
- d. Peraturan Gubernur Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Respon Cepat Bencana Melalui Integrasi Data Dan Informasi Kebencanaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 113),

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.



BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 April 2019

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 April 2019

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

GATOT SAPTADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2019 NOMOR
3.

NOREG PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: (3-
102/2019).



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

I. UMUM

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diselenggarakan berdasar atas prinsip otonomi yang seluas-luasnya, perlu didukung oleh pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang transparan, akuntabel, efisiensi, dan efektif, untuk mewujudkan pemenuhan hak atas informasi bagi masyarakat. Dalam rangka untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik, pemerintah harus mengupayakan kelancaran komunikasi lembaga-lembaga di daerah serta mendorong partisipasi masyarakat luas dalam transformasi menuju era masyarakat informasi.

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah adalah merupakan arti dari *e-government*. TIK telah dirasakan manfaatnya di berbagai sektor kehidupan manusia. Teknologi Informasi dan Komunikasi, memudahkan masyarakat mendapatkan layanan dan berpartisipasi dalam proses pemerintahan. Selain itu masyarakat dan dunia usaha juga dapat menyalurkan partisipasinya dalam bentuk penyampaian saran dan kritik maupun pemberian pendapat atas kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Penerapan TIK memungkinkan transformasi pemanfaatan yang tadinya hanya menunjang kegiatan administrasi menuju ke peningkatan kualitas layanan terhadap masyarakat ke pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global.

Sesuai dengan kewenangan provinsi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka agar pengelolaan dan pemanfaatan TIK yang terpadu dan berkelanjutan, maka perlu diatur dalam sebuah Peraturan Daerah. Implementasi pengelolaan dan pemanfaatan TIK selain membantu masyarakat dan dunia usaha, juga akan sangat membantu aparatur



pemerintah dan instansi dalam proses administrasi umum seperti manajemen dokumen elektronik, administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kejujuran” adalah Pengelolaan dan Pemanfaatan TIK diselenggarakan dengan mendasarkan pada sifat jujur dengan tujuan kebaikan dalam penyelenggaraannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah Pengelolaan dan Pemanfaatan TIK diselenggarakan untuk mendorong Pelayanan Publik Pemerintahan Daerah secara transparan, terbuka, dan jujur sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan TIK didasarkan kepada penyelenggaraan pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “efisien” adalah bahwa Pengelolaan dan Pemanfaatan TIK dapat mendorong kinerja Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan sumber daya TIK yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “sinergis” adalah Pengelolaan dan Pemanfaatan TIK di DIY harus mensinergiskan Pemerintah Daerah, Kabupaten/Kota, Desa dan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “manfaat” adalah Pengelolaan dan Pemanfaatan TIK dapat memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi kepentingan masyarakat, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan media.



Huruf g

Yang dimaksud dengan “produktifitas” adalah bahwa Pengelolaan dan Pemanfaatan TIK diharapkan mampu mendorong kinerja bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa/Kelurahan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “validitas” adalah Pengelolaan dan Pemanfaatan TIK berdasarkan kepada semangat kesesuaian dan konsistensi data.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “intergrasi” adalah Pengelolaan dan Pemanfaatan TIK berdasarkan kepada semangat pemerintahan yang terhubung baik Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa/Kelurahan, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan di DIY.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.



Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan “berbagi pakai data” adalah saling berbagi data antara beberapa komputer yang saling terhubung satu sama lain melalui jaringan sehingga komputer yang satu dapat mengakses dan menggunakan sumberdaya yang terdapat pada komputer tersebut.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.



Pasal 27

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “peta dalam jaringan” adalah peta yang diakses melalui dalam jaringan (*online*). Di dalam peta tersebut terdapat titik Titik Penanda yang berfungsi memberikan informasi nama lokasi pada peta dalam jaringan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “masyarakat” adalah orang perseorangan atau kelompok baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang berada di wilayah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sumber lain” antara lain dana yang berasal dari program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang beroperasi di wilayah Daerah.



Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 3.